

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pantai pesisir Utara Jawa Timur kawasannya berupa perbukitan, pegunungan kapur Utara yang terdapat bagian tengah dataran rendah, bergelombang dan sebagian tanah berawa, bagian Selatan terdapat pegunungan dari ujung Timur dan bagian bengawan Solo mengalir ke bagian Utara. Data jumlah Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 sebanyak 349.280 KK (Kartu Keluarga), berdasarkan data di Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2017-2020, memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 KM² setara 181.280 Ha atau + 3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 KM.¹ Dalam budaya Jawa bagian pesisir Kabupaten Lamongan memiliki adat lamaran yang berbeda dengan daerah lainnya, karena masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan adanya warisan dari leluhurnya.

Pandangan Clifford Geertz tentang adanya trikotomi yaitu *abangan*, *santri*, dan *priyayi* dalam kehidupan masyarakat Jawa telah mempengaruhi banyak orang dalam melakukan analisis tentang hubungan antara Agama dan budaya atau hubungan antara Agama dan politik². Dalam tradisi lamaran dikalangan Islam *abangan* kebanyakan masih diatur orang tuanya mempelai wanita maupun pihak pria dalam lamaran keluarga pria

¹ Khorur rozzi, sosial, politik dan geografis jatim (Surabaya : Manunggal Karya) 2009 h.25

² Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya)1981, h 66.

mengunjungi keluarga perempuan untuk saling bermusyawarah bersama sudah menjadi keahlian orang Jawa sejak zaman dahulu, selang beberapa hari pertemuan direncanakan di rumah pihak wanita. Masyarakat pantai Utara pesisir bagian di Desa Banjarejo masih memegang teguh, memperkuat dan melestarikan pada tradisi lamaran perempuan bagian dari kelompok *abangan*. Pada kalangan Islam *santri*, bagian terpenting dalam perkawinan sah dihadapan Allah Swt dan juga didepan pemerintah menganggap ijab sebutan upacara yang sah menurut hukum berlaku bagi setiap orang kecuali yang beragama Kristen, sedangkan dikalangan Islam *priyayi*, budaya Jawa perkawinan dalam bagian pendidikan pria lebih tinggi dari pada wanita³.

Budaya lamaran dari warisan nenek moyang secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya, setiap suku daerah lainnya mempunyai budaya lamaran mempunyai ciri khas yang berbeda-beda⁴. Pada umumnya dalam masyarakat budaya Jawa memberikan seserahan dilakukan calon mempelai pria berupa perhiasan cincin dan makanan kepada pihak wanita sedangkan di Desa Banjarejo sebaliknya pihak wanita memberikan seserahan pada pihak pria, selang beberapa hari calon mempelai pria membalas seserahan untuk calon mempelai wanita. Kemudian calon mempelai wanita berhak menerima apa yang sudah diberikan dari calon mempelai pria tersebut⁵.

Menurut Suardi Endaswara budaya masyarakat Jawa tentang wanita memiliki kedudukan dan peran yang berhak untuk memilih calon pasangan hidupnya diberikan kebebasan yang sama pada pria untuk menentukan kehidupannya sendiri. Bagian daerah Lamongan Jawa Timur memiliki

³ Geertz Clifford, *Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Banbu, 2014), 64-69

⁴ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2002), 5.

⁵ Lestari Sri Handayani, *Aspek Pendidikan Nilai Religius Dalam Prosesi Lamaran Pada Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 9.

tradisi unik dan aneh yaitu wanita yang melamar pria. Dalam hal ini proses lamaran di daerah Lamongan oleh pihak yang melamar adalah kesiapan pihak pria menerima pihak mempelai wanita bersepakatan hari pernikahan, orang Jawa memandang wanita seperti melihat dunia khusus dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial pada nilai-nilai dasar budaya Jawa yang masih taat dan dipegang teguh oleh budaya Jawa. Bahwa peminangan wanita kepada pria mempunyai makna tersendiri atau nilai-nilai tinggi dan dianggap tidak bertentangan dalam syari'at Islam⁶

Masyarakat budaya pesisir bagian Selatan dan Utara merupakan sebuah pegunungan kapur berbatu-batuan, kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Sukodadi. Dikalangan masyarakat pesisir merupakan bagian dari keunikan lokal dan kebiasaan sebuah peristiwa sosial dibalik tradisi yang memiliki kearifan lokal pada masyarakat menjadikan tradisi turun temurun, masyarakat budaya pesisir berhubungan erat dari budaya yang menyebabkan peradaban pesisir memiliki sifat terbuka, demokratis dan toleran. Sejak zaman dahulu masyarakat pesisir juga sebagai kegiatan hubungan politik dan kebudayaan. Hal ini mengondisikan masyarakat pesisir sebagai masyarakat plural dalam kepentingan yang telah menjadikan keadaan masyarakat ditandai oleh adat kebiasaan. Masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama dalam mendiami wilayah pesisir memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir.

Budaya lamaran wanita masyarakat pantai Utara dilakukan sebagai meminta pria untuk menjadikan suami agar dapat membentuk rumah tangga

⁶ Suardi Endraswara, *Agama Jawa; Menyusuri Jejak Spiritualitas Jawa*, (Yogyakarta, Lembu Jawa, 2020), 48.

dalam pernikahan. Tradisi budaya lamaran bagian masyarakat pantai Utara sudah menjadi ciri khas daerah sebagai budaya lokal. Menurut J.W Ajawila Budaya lokal yaitu ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal atau budaya asli dari suatu kelompok tertentu, budaya lokal dapat berupa adat istiadat peninggalan dari zaman dahulu dalam nilai-nilai menentukan tindakan suatu budaya yang dihasilkan oleh masyarakatnya⁷. Proses masuknya ajaran Islam di Indonesia pertama kali melalui masyarakat pesisir pantai Utara setelah Islam berkembang di daerah pesisir pantai Utara, ajaran Islam disebar luaskan oleh Walisongo⁸. Pada pertentangan dengan nilai budaya merupakan salah satu kebudayaan dimiliki bangsa Indonesia di dalam tradisinya ada nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya menjadi ciri khas masyarakat Jawa yang masih menjunjung tinggi pada nilai-nilai kebudayaan Jawa yang masih dilakukan sampai sekarang.

Budaya Jawa lamaran dalam posisi wanita memiliki cara tersendiri dari berbagai daerah di Jawa Timur, seluruh masyarakat pantai Utara juga terdapat sebuah tradisi lamaran dilakukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pria sebagai bukti perempuan mempunyai suami untuk menjadi rumah tangga dan uniknya juga tradisi dilakukan oleh pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga pria. Dalam hal ini yang bertindak dalam melakukan tradisi wanita melamar pria adalah anggota keluarga wanita kerumah anggota keluarga pria yang telah dilakukan oleh masyarakat pesisir Utara Kabupaten Lamongan mempunyai tradisi-tradisi dan kebudayaan-kebudayaan yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh semua masyarakat Kabupaten Lamongan. Pada umumnya masyarakat Jawa pihak pria yang meminang wanita namun pada masyarakat di Desa

⁷ Ajawila, J.W, *Aku Dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional, dan Budaya Global*, (Jakarta: Mitra Sari, 2013), hal 14

⁸ Mas'ud Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizi Putra, 2009), hal 56.

Banjarejo yang melamar wanita dengan membawa seserahan sesuai dengan tingkat ekonomi dari pihak yang meminang atau mengikat.

Masyarakat pantai Utara masih setuju dengan wanita melamar pria, tradisi harus dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan. Adanya kepercayaan bahwa seorang wanita tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan pria, maka orang tua pada masyarakat Kabupaten Lamongan di Jawa Timur ini khususnya orang tua yang mempunyai seorang gadis atau anak perempuan secepatnya mencarikan pasangan hidup untuk anaknya dan segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi perawan tua. Sedangkan mempunyai anak pria mereka hanya menunggu kedatangan pihak wanita yang akan melamar anak mereka. Orang tua pada masyarakat di Desa Banjarejo melaksanakan tugas yang berat apabila mempunyai seorang anak gadis tidak segera dinikahkan, karena masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT. Maka anak merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi apabila seorang anak itu segera dinikahkan maka telah usailah tanggung jawab yang mereka laksanakan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya.

Dan dari hasil survey yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala desa Banjarejo adat wanita melamar pria hampir dilakukan mayoritas setiap wanita yang menikah dengan orang yang sama-sama berdomisili di lamongan dan sekitarnya, lamaran normal (pria melamar wanita) malah jarang terjadi, hanya beberapa kasus saja lamaran normal terjadi itupun kalau ada wanita desa yang mendapat calon suami orang luar lamongan yang menolak melakukan adat wanita melamar pria, jadi berdasarkan kesepakatan bersama akhirnya dipilih lamaran biasa, kepala desa pun menuturkan untuk jumlah sendiri tidak dapat dipastikan karena mayoritas yang dilakukan di desa banjarejo adalah wanita melamar pria,

hanya beberapa saja yang melakukan lamaran normal karena mendapat calon suami di luar lamongan

Dalam islam sendiri lamaran merupakan hal yang tidak asing lagi karena agama ini merupakan agama yang mengatur setiap lini berkehidupan dan dari literasi yang sudah kita ketahui mengenai normalnya lamaran berdasarkan ijmak dan tinjauan fiqih yang ada secara *masru'ah*-nya(disyariatkannya), namun penulis dalam hal ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai tradisi lamaran di desa Banjarejo berdasarkan pendapat ataupun argumentasi dari tokoh masyarakat setempat baik tokoh dengan background agama maupun tokoh masyarakat dan para pemerintah desa

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas penulis merumuskan judul **“Analisa Tradisi Wanita Melamar Pria Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan Perangkat Desa Setempat (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kec Sukodadi Kabupaten Lamongan)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi wanita melamar pria di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ?
2. Faktor apa yang melatar belakangi wanita melamar pria di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

1. Untuk menggambarkan tentang tradisi wanita melamar pria di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menggambarkan tentang pandangan tokoh agama, dan pemerintah dalam menanggapi tradisi wanita melamar pria di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah dan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan perkembangan mengenai tradisi wanita melamar pria berdasarkan perspektif tokoh agama, dan pemerintah

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi lapisan masyarakat luas mengenai tradisi wanita melamar pria dan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan untuk meneliti lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan literatur dari hasil penelitian yang sedang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang diteliti yaitu:

Pertama, peneliti dilakukan oleh Nur Adila Qibtiyah dalam Jurnal sastra Jawa, Vol: 2, No. 1, Juni 2014, meneliti tentang “*Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Pespektif Al-Qur’an*”. Hasilnya ini membahas tentang bahwa pandangan Al-Qur’an dalam

menanggapi tradisi perempuan meminang laki-laki, hukumnya perempuan meminang laki-laki diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar syariat Islam, dalam budaya adat istiadat memiliki kebudayaan yang di lestarikan sehingga meminang hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Meskipun begitu, mahar tetap diberikan oleh pihak pria yang tetap sebagai pemimpin rumah

tangga. Perempuan sebagai istri wajib patuh kepada laki-laki sebagai kepala keluarga sesuai di dalam Al-Qur'an.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aqil Mustofa dalam Jurnal Hukum Islam Vol : 02, No : 01, Mei 2015, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan perempuan meminang laki-laki asal tidak menyalahi aturan hukum yang ada dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan adat istiadat adalah kebudayaan perempuan yang ada dalam masyarakat. Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat tentunya ada nilai-nilai budaya dalam memandang tradisi tersebut dan di setiap masyarakat terdapat tradisi yang berbeda-beda¹⁰. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai wanita boleh melamar laki-laki untuk menjadikan suami agar dapat membentuk rumah tangga dalam ikatan pernikahan dan Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Nafilatur Rohmah dalam Jurnal Sosial, Vol: 19, No: 02, Juni (2013), yang berjudul “*Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama N.U Dan Muhammadiyah Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan*”. Menurut

⁹ Nur Adila Qibtiyah, “*Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif Al-Qur'an*”, Jurnal Sastra Jawa, Vol.2, No. 1, (Juni 2014), 23..

¹⁰ Aqil Mustofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”, Jurnal Hukum Islam, Vol . 02, No 11.

hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik *khitbah* masyarakat Paciran mereka mempunyai aturan dan adat istiadat kebudayaan sendiri yang berbeda dengan peminangan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung lebih memberatkan bagi pihak perempuan. Dalam budaya adat pernikahan wanita menjadi rumah tangga yang baik. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai wanita melamar laki-laki untuk menjadikan suami agar dapat membentuk rumah tangga dalam ikatan pernikahan dan memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat¹¹.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Masduki dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu dan Hadist, Vol: 20, no:01, Januari 2019, meneliti tentang “*Kontekstualisasi Hadist Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*”. Hasil penelitian ini membahas sebuah kontekstual tentang pihak perempuan yang melamar kepada pihak pria dalam hadits diperbolehkan, karena Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keputusan hukum dan melarangnya. Pembahasan ini juga menjelaskan tentang peminangan pihak perempuan kepada pihak laki-laki, peminangan dalam pandangan Islam tujuannya untuk berta’aruf sebagai tradisi Islam yaitu mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon suami atau istri untuk menghindari kemaksiatan, sehingga masyarakat mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang memiliki tradisi tersebut. Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis

¹¹ Nafilatur Rohmah, “*Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Pandangan Ulama N.U Dan Muhammadiyah Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan*”. Jurnal Sosial, Vol. 19, No. 0
11

lebih fokus pada pandangan masyarakat Jawa terhadap tradisi wanita melamar pria¹².

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yatmin dalam Jurnal *Nusantara Of Research*, Vol : 03, No : 01, Oktober 2021, yang berjudul “*Calon Mempelai Perempuan Melamar Calon Mempelai Laki-Laki (Tradisi Lamaran Calon Pengantin yang berlaku di Trenggalek)*”. Hasil penelitian ini membahas tentang pernikahan adat Jawa yang pada umumnya sang wanita yang akan melamar atau meminang sang laki-laki dengan perkembangan zaman dan teknologi serta hubungan manusia yang semakin luas tradisi tersebut juga mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, artinya tradisi tersebut tidak sepenuhnya harus di laksanakan seperti itu tetapi tergantung situasi dan kondisi di daerah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Trenggalek. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai wanita dilakukan sebagai meminta laki-laki untuk menjadikan suami agar dapat membentuk rumah tangga dalam ikatan pernikahan.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu tentang budaya lamaran perempuan, yang menjadi persamaan yaitu sama-sama membahas tentang budaya lamaran perempuan dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Jurnal *pertama* membahas tentang tradisi perempuan meminang laki-laki dalam pespektif Al-Qur'an. Jurnal *kedua* tentang tinjauan hukum Islam terhadap peminangan perempuan. Jurnal *ketiga* tentang tradisi peminangan oleh perempuan dalam pandangan ulama NU dan Muhammadiyah. Jurnal *keempat* tentang kontekstualisasi hadis peminangan perempuan terhadap laki-

¹² Masduki, “*Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, hal 41

laki. Jurnal kelima tentang calon mempelai perempuan melamar calon mempelai laki-laki. Namun *kelima* jurnal tersebut dapat memperkaya referensi atau sumber pustaka dalam penulisan penelitian ini. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih mengfokuskan pada tradisi wanita melamar pria dalam perspektif masyarakat Jawa yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.